



BUPATI KOLAKA TIMUR  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, diperlukan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan

#### Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

## BAB II RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas Perubahan dan Penetapan IKU Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Perubahan dan Penetapan IKU Tahun 2021-2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

- (1) Penetapan Perubahan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026.
- (3) Penetapan IKU Perangkat Daerah berpedoman pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (4) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
  - b. IKU Perangkat Daerah memuat indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (5) Selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021-2026, IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah juga mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

### BAB IV PERJANJIAN KINERJA

#### Pasal 5

- (1) Bupati wajib menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah.

- (2) Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan format Perjanjian Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan berpedoman IKU Pemerintah Daerah Lampiran I dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kinerja, Pemerintah Daerah dapat menambahkan IKU yang baru atau mengurangi IKU dengan menyesuaikan kondisi organisasi dan kondisi daerah.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan format Perjanjian Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan berpedoman IKU Perangkat Daerah Lampiran II dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal penyusunan Perjanjian Kinerja, Perangkat Daerah dapat menambahkan IKU yang baru atau mengurangi IKU dengan menyesuaikan kondisi organisasi dan kondisi daerah.

#### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka Timur.

#### BAB VI

#### PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 10 Agustus 2023

PLT. BUPATI KOLAKA TIMUR,



PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IQBAL.T	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	BARWIK SIRAIT	ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
3	MARSALIM	KABAG. ORSALA	<i>[Signature]</i>
4	ICHLAS	KABAG. HUWUM	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ANDI MUH. IQBAL TONGASA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
 NOMOR 28 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	FORMULA/ SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya mutu pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Indeks	Data hasil perhitungan oleh badan pusat statistik (Kolaka Timur Dalam Angka)	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, salah satunya pendidikan
2	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.	Tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Angka harapan hidup	Tahun	Data hasil perhitungan oleh badan pusat statistik (Kolaka Timur Dalam Angka)	Mengevaluasi kinerja pemerintah khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

		Tercapainya pelayanan masyarakat berkualitas di semua sektor	Nilai kepatuhan standar pelayanan publik	Nilai	Data hasil evaluasi oleh ombudsman republik indonesia	Menilai kepatuhan terhadap standar dan aturan yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada masyarakat
3	Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas	Meningkatnya infastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	Panjang jalan kondisi baik & sedang / panjang jalan keseluruhan x 100 (perhitungan Dinas PU)	Kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman
		Meningkatnya pembangunan infastruktur dasar	Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi	Persen	(cakupan pelayanan air minum + cakupan sanitasi) / 2	Menghitung persentase akses air minum aman dan sanitasi layak bagi masyarakat
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Hasil penilaian oleh Kemenpan-RB tahun sebelumnya	Mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang dipengaruhi oleh nilai SAKIP, Opini BPK, SPI, IPKP dan komponen nilai lainnya.
		Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis spm	Persentase capaian SPM	Persen	Rata-rata capaian standar pelayanan minimal di semua bidang urusan	Mengukur sejauh mana Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diterapkan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada Masyarakat

5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat	Persentase penduduk miskin	Persen	Data hasil perhitungan oleh badan pusat statistik (Kolaka Timur Dalam Angka)	Menghitung persentase jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	Data hasil perhitungan oleh badan pusat statistik (Kolaka Timur Dalam Angka)	Mengukur persentase sektor pertanian dalam distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha
6	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Meningkatnya solidaritas, toleransi dan kesejahteraan masyarakat desa	Indeks desa membangun	Indeks	Nilai yang diperoleh dari kementerian desa melalui <i>idm.kemendesa.go.id</i>	Menunjukkan nilai rata-rata kondisi desa dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi
7	Meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah	Meningkatnya pemuda berprestasi di bidang olahraga dan seni budaya	Jumlah prestasi pada level provinsi	Jumlah	Hasil rekap perolehan medali di bidang olah raga dan seni budaya	Jumlah medali sebagai bukti pengakuan prestasi pemuda di tingkat provinsi
8	Mengembangkan potensi wisata unggulan daerah	Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah melalui atraksi, amenitas dan aksesibilitas	Peningkatan pad sektor pariwisata	Jumlah	Selisih pendapatan daerah sektor pariwisata antara tahun ini dan tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya x 100	Menunjukkan dampak dari peningkatan daya tarik pariwisata terhadap pendapatan asli daerah
9	Mewujudkan kerukunan antar umat beragama dan hubungan sosial kemasyarakatan	Terciptanya hubungan yang harmonis antar umat beragama dan kelompok sosial	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	Data hasil perhitungan oleh Kementerian Agama	Menunjukkan tingkat toleransi, kesetaraan dan kerja sama antara umat beragama

10	Mewujudkan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan.	Terkendalinya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Data hasil perhitungan oleh Dinas Lingkungan Hidup	Memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup suatu daerah di tahun tertentu
----	--	---	----------------------------------	--------	--	---

Plt. BUPATI KOLAKA TIMUR,

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. MUH. IQBAL. T	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	BAEWIK SIRAIT	ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3	MARSALIM	KABAG. URUPA	<i>[Signature]</i>
4	ICHLAS	KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

